# AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**
**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**
**Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ALVAN**
**NIM : 50 2016 043**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS HUKUM**
**2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG**

**NAMA : Muhammad Alvan**
**NIM : 50 2016 043**
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**
**1. Atika Ismail, SH., MH** ( )

**2. Mulyadi Tanzili, SH., MH** ( )

**Palembang, Februari 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH** ( )

**Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH** ( )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH** ( )

**DISAHKAN OLEH**
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ALVAN**

NIM : 502016043

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2020

Yang menyatakan,

**MUHAMMAD ALVAN**

***MOTTO :***

***"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".***

***(QS. At-Taubah : 116)***

***Ku Persembahkan untuk :***

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

# ABSTRAK

## AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG

Oleh
**MUHAMMAD ALVAN**

Akta Kelahiran dapat dijadikan jati diri atau alat membuktikan diri atas pemiliknya, sebab dalam suatu Akta Kelahiran anak tersebut akan dicantumkan dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta ditegaskannama orang tua yang melahirkan. Oleh karena itu, akta kelahiran dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukumt tertentu, misalnya perkawinan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil kota palembang ? dan Apakah akibat hukum keterlambatan pengurusan akta kelahiran tersebut ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif,* yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kekuatan pembuktian akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu : Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran sebagai alat bukti sah dan otentik mengenai status anak yang meliputi dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten maupun Kota. Dan Akibat hukum keterlambatan pengurusan akta kelahiran tersebut yaitu batasan kewajiban warga dalam pendaftaran kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yaitu : Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan apabila tidak dilaporkan maka dapat diancam dengan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan.


**Kata Kunci : Akibat Hukum, Akta Kelahiran.**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II Akademik Penulis.

5. Ibu Atika Ismail, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Hj. Jonani, SH, MH.. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Pebruari 2020

Penulis,

**MUHAMMAD ALVAN**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PENGESAHAN ..... ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... iv

HALAM AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... v

ABSTRAK ..... vi

KATA PENGANTAR ..... viii

DAFTAR ISI ..... ix

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Permasalahan ..... 4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ..... 4

D. Definisi Konseptual ..... 5

E. Metode Penelitian ..... 5

F. Sistematika Penulisan ..... 7

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian dan Jenis Akta ..... 8

B. Kekuatan Pembuktian Akta ..... 12

C. Akta Otentik dan Akta Di bawah tangan ..... 14

D. Pengertian Akta Kelahiran ..... 17

**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Kekuatan pembuktian akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... **27**

B. Akibat hukum keterlambatan pengurusan akta kelahiran tersebut ..... **37**

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... **47**

B. Saran-saran..... **48**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakanbangsa yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Sumber daya Manusia. Keberhasilan di dalam pembangunan di suatu negara, tidak lepas dari faktor manusia sebagai faktor utama yang eksistensinya tidak dapat diganti oleh alat-alat ataupun mesin yang modern sekalipun.

Demi kelangsungan hidup manusia yang lestari dan seimbang, maka manusia membentuk keluarga yang terlebih dahulu mengadakan perkawinan, dari keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang diharapkan sebagai akibat dari perkawinan tersebut, dan anak yang lahir inilah yang disebut sebagai generasi penerus dari orang tuanya.

Anak merupakan *asset* masa depan sekaligus penerus *estapet* generasi bagi peradaban yang akan datang. Karena itu sudah menjadi tanggungjawab setiap orang tua untuk merawat, memelihara dan mendidik, hingga pertumbuhan dan perkembangan anak bias berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggungjawab memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak anak demi masa depan mereka yang nantinya akan menjadi generasi-generasi sesuai yang diharapkan oleh bangsa dan negara.[1]

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak (anak sah), salah satunya adalah dengan kepemilikan Akta Kelahiran. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 menerangkan bahwa :

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

---

[1]Solahudin Pangung, 2011, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan agama*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm 23

2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan Akta Kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Hal tersebut sangat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 yang menyebutkan bahwa:

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Registrasi Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran tersebut.

Untuk itu, maka setiap peristiwa kelahiran harus segera dilaporkan penduduk kepada instansi setempat untuk segera dicatat dan ditertibkan Akta Kelahirannya, sehingga jelaslah identitas anak yang dilahirkan tersebut. Pada umumnya, status hokum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian tersebut akan membawa akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun para pihak lain yang berkepentingan.

Akta Kelahiran menjadi sangat penting karena dengan Akta Kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hokum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagaiWarga Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataan

yang ada di dalam masyarakat, pentingnyaAkta Kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas.[2]

Dapat dikatakan sebagai anak yang sahdari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti - bukti yang kuat dan otentik. Alat bukti yang sah tentunya adalah alat bukti tertulis dan otentik yang menerangkan tentang suatu hal agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Akta Kelahiran dapat dijadikan jati diri atau alat membuktikan diri atas pemiliknya, sebab dalam suatu Akta Kelahiran anak tersebut akan dicantumkan dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta ditegaskannama orang tua yang melahirkan. Oleh karena itu, akta kelahiran dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukumt tertentu, misalnya perkawinan.

Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran anak perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah Akta Kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan akta tersebut.[3]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran memuat secara lengkap dan cermat tentang berbagai hal yang harus ditulis dalam akta tersebut dan akta kelahiran merupakan akta otentik dimana akta tersebut dibua oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pegawai Catatan Sipil.

Banyaknya masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya sering kali mengakibatkanmerekamenjadikurangpahamakanpentingnyasuatuAkta Kelahiran

---

[2] Ibid., hlm 29

[3]Victor M. Situmorang, dan Cormentyna Sitanggang, 2008, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 36

1. Kekuatan pembuktian akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil kota Palembang
2. Akibat hukum keterlambatan pengurusan akta kelahiran tersebut

**D. Defenisi Konseptual**

1. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya.[4]
2. Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.[5]

**E. MetodePenelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

**2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

---

[4]www.defenisi.pengetahuan.com/2015/05/defenisisi-pengertian-pembuktian-hukum-html, diakses 2 Nopember 2019

[5]Satrio, 2005.*Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Data Primer diperoleh melalui wawnara pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang

**4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

**F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Jenis Akta, Kekuatan Pembuktian Akta, Akta Otentik dan Akta Di bawah tangan, Pengertian Akta Kelahiran.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kekuatan pembuktian akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Akibat hukum keterlambatan pengurusan akta kelahiran tersebut .

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Herlian Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,* Aditya Bakti, Bandung.

Komar Andasasmita, 2002, *Notaris Selayang Pandang,* Alumni, Bandung.

Lilian Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana,* Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Martiman Prodjohamidjojo ,2002, *Hukum Pembuktian,* Pradnya Paramita, Jakarta.
--------, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara,* Pradnya Paramita, Jakarta.

Retnowulan Sutanto dan Oerip Kartawinata, 2006, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* Mandar Maju, Bandung.

Riduan Syahrani, 2003, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,* Pustaka Kartini, Jakarta.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kamus Hukum,* Pradya Paramita, Jakarta.

R. Soegondo Notodisoerjo, 2003, *Hukum Notaris di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satrio, 2005.*Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Solahudin Pangung, 2011, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan agama*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2005, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi,* Rineka Cipta, Jakarta.

--------, 2008, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika.Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemalkahn R. Subekti dan R. Tjirosudibio, Paradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan.*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan.*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak